



11-PDA / 248-17-01

Jln. Soekarno – Hatta Lr. Haji Binti No. 16 Emperom, Jaya Baru Banda Aceh - 23236
Telp/Fax (0651) 6300136
Email : set.aceh@bawaslu.go.id

Banda Aceh, 5 Juli 2019

Nomor : 183/K.AC/HK.01.01/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) eks daftar bukti
Perihal : Keterangan tertulis Panwaslih
Provinsi Aceh terkait perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR RI/DPRA dan DPRK
Tahun 2019

ASLI

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah
Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
menyampaikan keterangan sebagai berikut:

DITERIMA DARI	BAWASLU (PDA)
NO. DAFTAR	248.17.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	JUMAT
TANGGAL	5 JULI 2019
JAM	16.27 WIB

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh "*mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi*". Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau ajudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka

hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan

Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11

tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "*sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam*";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran

Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyi dikan	Penu ntuta n	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik PDA dengan Nomor Register Perkara 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Peureulak pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Peureulak Nomor: 10/LHP/PM.00.00/IV/2019, di mulai pada tanggal 20-26 April dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan saksi **Bukti- PK.2.3-1)**

1.1.2. Berdasarkan DAA1-DPRA yang dimiliki oleh panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang didapatkan secara berjenjang dari PPG dalam Kecamatan Peureulak Timur yang ditanda tangani oleh PPK dan tidak di tanda tangani oleh saksi partai perolehan suara untuk PNA sebagai berikut :

Tabel 6

DAA1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur

No	Desa	Jumlah
1	Bandroeng	39
2	Blang Balok	96
3	Cot Muda Itam	148
4	Paya Kaluy	17
5	Cot Geulumpang	106
6	Alue Rambong	39
7	Leubok Pempeng	115
8	Matang Gleum	76
9	Buket Pala	142

No	Desa	Jumlah Suara
9	Buket Pala	142
10	Leuge	89
11	Alue Nibong	100
12	Paya Lipah	103
13	Tanoh Rata	47
14	Seunubok Pidie	118
15	Blang Simpo	65
16	Matang Peulawi	93
17	Cot Keh	43
18	Punti	48
19	Kuala Bugak	29
20	Beusa Meurano	79
21	Kuala Leuge	91
22	Seunubok Peusangan	87
23	Dama Tutong	92
24	Cek Mbon	42
25	Paya Meuligo	72
26	Tualang	72
27	Blang Bitra	29
28	Keude Peureulak	26
29	Seumatang Muda Itam	92
30	Pasir Putih	106
31	Seunubok Aceh	53
32	Blang Batee	67
33	Uteun Dama	52
34	Bangka Rimueng	53
35	Lhok Dalam	118
36	Balee Buya	31
37	Keumeuneng	75
38	Alue Dua Paya Gajah	38
	Jumlah	2.788

(Bukti- PK.2.3-2)

1.1.3. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRA yang didapat oleh PTPS dan dikumpulkan secara berjenjang yang diserahkan kepada panwaslu kecamatan peureulak melalui panwaslu Gampong untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh di 38 Desa, yaitu:

Tabel 7
Data berdasarkan salinan C-1 DPRA
Kecamatan Peurelax Timur

No	Desa	Jumlah
1	Bandroeng	19
2	Blang Balok	66
3	Cot Muda Itam	12
4	Paya Kaluy	7
5	Cot Geulumpang	76
6	Alue Rambong	9
7	Leubok Pempeng	65
8	Matang Gleum	45
9	Buket Pala	82
10	Leuge	49
11	Alue Nibong	55
12	Paya Lipah	89
13	Tanoh Rata	28
14	Seunubok Pidie	91
15	Blang Simpo	45
16	Matang Peulawi	36
17	Cot Keh	22
18	Punti	21
19	Kuala Bugak	19
20	Beusa Meurano	60
21	Kuala Leuge	73
22	Seunubok Peusangan	38

No	Desa	Jumlah
23	Dama Tutong	42
24	Cek Mbon	32
25	Paya Meuligo	23
26	Tualang	62
27	Blang Bitra	29
28	Keude Peureulak	26
29	Seumatang Muda Itam	92
30	Pasir Putih	106
31	Seunubok Aceh	53
32	Blang Batee	67
33	Uteun Dama	52
34	Bangka Rimueng	51
35	Lhok Dalam	134
36	Balee Buya	31
37	Keumeuneng	75
38	Alue Dua Paya Gajah	20
Jumlah		1.987

(Bukti- PK.2.3-3)

- 1.1.4. Berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur terdapat kejadian-kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh saksi kepada PPK Peureulak, namun saksi dari Partai Daerah Aceh tidak mengajukan keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Pembacaan rekapitulasi hasil suara DA-1 DPRA oleh PPK Peureulak atas rekomendasi dan putusan Panwaslih Aceh Timur terhadap Laporan perselisihan perolehan suara berdasarkan hasil salinan Formulir Model C1-DPRA Pleno PPK Kecamatan

Peureulak untuk Caleg DPRA dari Partai PNA atas nama Ruslan Razali, M.Ed nomor urut 5. Pada saat rapat berlangsung Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur (Maimun) mengatakan (KIP wajib menindaklanjuti Rekomendasi dan Putusan Panwaslih untuk merekapitulasi ulang dengan cara mencocokkan DA1 dengan DAA1 apabila masih ada keberatan atau perselisihan saksi maka dicocokkan dengan C1-Hologram”. Dengan adanya pendapat Ketua Panwaslih Aceh Timur, Ketua KIP Aceh Timur menskor sidang.

Penyelesaian: KIP Aceh Timur (Zainal Abidin, Faisal, Enni, Sofyan dan Nurmi) mengajak Panwaslih Aceh Timur (Maimun, Iskandar AG, Musliadi dan Saifullah) untuk musyawarah mencari solusi di dalam ruangan Pendopo Bupati Aceh Timur dengan melibatkan (Kapolres, Wakapolres dan Kasat Intel) atas tindaklanjut rekomendasi dan putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Nurmi Ali (Div. Teknis) berkoordinasi via HP yang dibesarkan speaker dengan KIP Aceh (Munawar) menanyakan solusi atas putusan Panwaslih, Kata KIP Aceh “KIP Aceh Timur hanya bisa membuka satu tingkat di bawahnya yaitu DAA-1 dan apabila masih ada keberatan maka diisi DB-2. Panwaslih Aceh Timur tetap pada isi rekomendasi dan putusan yang sudah dikeluarkan yaitu memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Peureulak sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2019. Kemudian KIP Aceh Timur mengambil sikap hanya membuka kotak suara PPK Peureulak dan mencocokkan DAA-1 dengan DA-1, ditemukan fakta jumlah perelahan suaranya sama atau tidak ada perbedaan hasil. Saksi PDA tetap keberatan karena KIP tidak mencocokkan dengan C1. Menurut saksi

kotak suara DAA-1 baru dibawa tadi oleh PPK dengan menunjukkan foto di HP pada peserta rapat pleno sehingga patut dipertanyakan. KIP Aceh Timur memutuskan bagi saksi yang keberatan mempersilahkan mengisi formulir DB-2. **(Bukti PK.2.3-4)**

- 1.1.5. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendapatkan Salinan DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur setelah Pleno di Tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Partai Nanggroe Aceh sebanyak 13.788 Suara dan suara Partai Daerah Aceh 13.814 suara; **(Bukti PK.2.3-5)**
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan C1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebagai Berikut:

Tabel 8

C1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur

No	Desa	Jumlah Suara
1	Bandroeng	5
2	Blang Balok	20
3	Cot Muda Itam	52
4	Paya Kaluy	2
5	Cot Geulumpang	0
6	Alue Rambong	3
7	Leubok Pempeng	28
8	Matang Gleum	31
9	Buket Pala	7
10	Leuge	12
11	Alue Nibong	27
12	Paya Lipah	15
13	Tanoh Rata	19
14	Seunubok Pidie	30

No	Desa	Jumlah Suara
15	Blang Simpo	9
16	Matang Peulawi	12
17	Cot Keh	4
18	Punti	2
19	Kuala Bugak	0
20	Beusa Meurano	7
21	Kuala Leuge	7
22	Seunubok Peusangan	8
23	Dama Tutong	10
24	Cek Mbon	7
25	Paya Meuligo	4
26	Tualang	11
27	Blang Bitra	20
28	Keude Peureulak	15
29	Seumatang Muda Itam	7
30	Pasir Putih	30
31	Seunubok Aceh	15
32	Blang Batee	9
33	Uteun Dama	18
34	Bangka Rimueng	13
35	Lhok Dalam	38
36	Balee Buya	10
37	Keumeuneng	27
38	Alue Dua Paya Gajah	10
Jumlah		544

(Bukti PK.2.3-3)

1.1.7. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur yang di tanda tangani oleh PPK dan tidak di tanda

tangani oleh Saksi Partai, perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebagai Berikut:

Tabel 9

**Perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed DAA1-
DPRA Kecamatan Peureulak Timur**

No	Desa	Jumlah Suara
1	Bandroeng	25
2	Blang Balok	40
3	Cot Muda Itam	30
4	Paya Kaluy	12
5	Cot Geulumpang	20
6	Alue Rambong	33
7	Leubok Pempeng	72
8	Matang Gleum	61
9	Buket Pala	68
10	Leuge	52
11	Alue Nibong	82
12	Paya Lipah	27
13	Tanoh Rata	38
14	Seunubok Pidie	67
15	Blang Simpo	29
16	Matang Peulawi	69
17	Cot Keh	24
18	Punti	29
19	Kuala Bugak	13
20	Beusa Meurano	38
21	Kuala Leuge	26
22	Seunubok Peusangan	58
23	Dama Tutong	65
24	Cek Mbon	17

No	Desa	Jumlah Suara
25	Paya Meuligo	53
26	Tualang	11
27	Blang Bitra	20
28	Keude Peureulak	15
29	Seumatang Muda Itam	7
30	Pasir Putih	31
31	Seunubok Aceh	15
32	Blang Batee	9
33	Uteun Dama	34
34	Bangka Rimueng	12
35	Lhok Dalam	33
36	Balee Buya	10
37	Keumeuneng	27
38	Alue Dua Paya Gajah	22
Jumlah		1.294

(Bukti PK.2.3-2)

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan DA1-DPRA yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh timur, ditanda tangani oleh PPK dan Saksi Partai perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebanyak 1.294 Suara; **(Bukti PK.2.3-6)**
- 1.1.9. Bahwa berdasarkan DB1-DPRA yang di dapatkan setelah Pleno tingkat Kabupaten, perolehan suara Ruslan Razali, M.Ed sebanyak 2.687 Suara; **(Bukti PK.2.3-5)**
- 1.1.10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Putusan Nomor 008 / LP / PL /ADM /KAB /01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak untuk

DPRA, dan KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.2.3-7)**

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 2

1.2.1. Bahwa terkait rekapitulasi tingkat Kecamatan Peureulak Barat, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerangkan:

1. Berdasarkan DA-1 Kecamatan Peureulak Barat, perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut:

Tabel 9

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	421
2	Beusa Seuberang	402
3	Paya Gajah	265
4	Beusa Baroeh	121

(Bukti PK.2.3 – 8)

2. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat, perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut :

Tabel 10

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	515
2	Beusa Seuberang	358
3	Paya Gajah	358
4	Beusa Baroeh	164

(Bukti PK.2.3 – 9)

3. Bahwa berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Peureulak, Barat perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut :

Tabel 10

Desa	TPS	Jumlah Suara
Paya Gajah	1	64
	2	73
	3	71
	4	57
Beringin	1	126
	2	127
	3	114
	4	54
Beusa Seuberang	1	42
	2	49
	3	56
	4	62
	5	64
	6	64
	7	57
Beusa Baroeh	1	68
	2	53

(Bukti PK.2.3 – 10)

4. Bahwa pada DA1-DPRK Kecamatan Barat yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, ditandatangani oleh dua anggota PPK, perolehan suara Nasrianti sebanyak 865 Suara menerima untuk **(Bukti PK.2.3 –8)**

5. Bahwa pada DB1-DPRK rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Nasrianti adalah 865 Suara; **(Bukti PK.2.3 - 5)**
6. Bahwa berdasarkan C1-DPRK Peureulak Barat, perolehan suara untuk Nasrianti sebagai berikut :

Tabel 12

Tabel C1 DPRK Peureulak Barat

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	33
2	Beusa Seuberang	53
3	Paya Gajah	86
4	Beusa Baroeh	69

(Bukti PK.2.3 – 10)

Demikian keterangan Panwaslih Provinsi Aceh ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh.



Faizah
(Ketua)

Nyak Arief Fadillah Syah

 (Anggota)

Marini

 (Anggota)

Fahrul Rizha Yusuf

 (Anggota)

Naidi Faisal

 (Anggota)